



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TERONG

NOMOR 29/Kep-11.2005/2023

T E N T A N G

PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI 2023-2028

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
14. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Terong (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2023-2028

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten

Bantul Masa Bhakti 2023-2028, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong
pada tanggal 24 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada. Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas. Sosial Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul;
4. Penewu Dlingo;
5. Arsip;
6. Yang bersangkutan

Untuk dipergunakan sebaagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TERONG
NOMOR 29/Kep-11.2005/2023
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS
PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON
DLINGO KABUPATEN BANTUL MASA
BHAKTI 2023-2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	SUSUNAN PENGURUS	NAMA
1	Ketua	VINA ARYANI, S.Pd
2	Sekretaris	WAJAR ALIY KAKKIM, S.Kom
3	Anggota	1. SUATMAJI EKA NUGRAHA; 2. ABDUL ROSYID; 3. BAYO EKA WIJAYA; 4. EVI YULIANA, Amd; 5. SITA USWATUN KASANAHAH, SE; 6. SUWOTO; 7. AGUS KAHARUDIN.

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO